

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Negara yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mempunyai arti menghambakan diri kepada Allah SWT dengan mentaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Syariah termasuk didalamnya tata cara bermuamalah, dan kita sebagai umat Islam juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah. Sedangkan muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti; jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi

---

<sup>1</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), 8

yang ada pada dirinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Jumu'ah (28) ayat 10:

(□□)

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Māidah (5) ayat 2:

(□)

Artinya : *”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.<sup>3</sup>

---

933 <sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya : Surya Cipta Aksara, 1993),

<sup>3</sup> *Ibid.*, 156

Diantara jenis kerja sama dan tolong menolong yang telah membudaya dikalangan masyarakat adalah pinjam meminjam dan hutang piutang. Bentuk kerja sama tersebut banyak diwujudkan melalui lembaga keuangan dan salah satunya adalah bank.

Sering terjadinya transaksi di lembaga keuangan disebabkan karena lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai modal dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Hal ini sesuai dengan fungsi lembaga keuangan itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam Lembaga keuangan selalu terjadi perubahan. Demikian juga dengan dunia perbankan Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang telah mengalami perubahan orientasi. Sebelum tahun 1980 an, Bank masih merupakan lembaga yang berorientasikan pada produk. Masyarakat yang membutuhkan harus datang dan mencari bank. Pelayanan bank belum sebaik sekarang, karena bank hanya menganut pada konsep menjual produk atau jasa saja, pertimbangan kepuasan nasabah belum tampak. Berbeda dengan kondisi pada saat ini, di mana bank telah tumbuh dengan spektakuler baik menyangkut jumlah, cabang dan perkembangan produk. Bahkan peningkatan pelayanannya telah tergeser pada *customer oriented* (berbasis pemuasan pada nasabah). Dengan demikian, sistem perbankan ini sangatlah diperlukan dalam transaksi perdagangan, di mana

---

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta : Alvabet, 2002), 25

banyak berhubungan dengan alur perbankan serta untuk memudahkan kegiatan perdagangan dalam masyarakat.

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini mempunyai arti bahwa secara tidak langsung bank merupakan industri yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertugas sebagai media perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*).<sup>5</sup>

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan tentang prinsip-prinsip muamalah Islam. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadis, yang berfungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial.<sup>6</sup> Dengan kata lain, Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank Syariah dengan prinsip Syariah yang semuanya dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan modern.

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), 19

<sup>6</sup> Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta : LPFE Usakti, 2005), 5

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama pada sisi teknis penerimaan uang, pelayanan dan teknologi. Namun, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja, dan mekanisme perhitungan keuntungan atau bagi hasil.

Konsep operasional Bank Syariah merupakan alternatif pilihan jasa pelayanan perbankan, disamping konsep yang telah lama ada. Keberadaan Bank Syariah untuk mengakomodasikan kebutuhan sebagian masyarakat muslim Indonesia akan juga perbankan yang sejalan dengan Syariah berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis.

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus units*) dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit units*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas Bank Syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.

Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, Bank Syariah terdiri atas tiga kategori, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*)

2. Produk penghimpunan dana (*funding*)

3. Produk jasa (*services*)

Adapun penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti; jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan Syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan pada tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual-beli, tingkat keuntungannya banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual seperti; *murābahah, salam, dan istisna'*.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa atau *ijārah*, tingkat keuntungannya ditentukan di depan dan menjadi harga atas jasa yang dijual.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka seperti; *musyārahah* dan *muḍārabah*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 56-62

Salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah adalah pembiayaan *murābahah* yang didasarkan atas prinsip jual beli, yang memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli; atau sebagai dana talangan.

Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya juga melakukan kegiatan operasional seperti bank umum lainnya, yakni kegiatan *funding* (penghimpun dana pihak ketiga) dan kegiatan *lending* (penyaluran dana pihak ketiga lewat kredit atau pembiayaan). Adapun dalam kegiatan *lending* (penyaluran dana pihak ketiga lewat kredit atau pembiayaan) Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya mempunyai produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *murābahah*.

Prosedur pemberian pembiayaan dalam dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Untuk menentukan kebijaksanaan penilaian permohonan pembiayaan yang akan diberikan, Bank Bukopin mempunyai beberapa prinsip pembiayaan. Bank harus mempunyai keyakinan dulu terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pinjaman termasuk *mark-up* (laba). Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 8 ayat 1 yang berbunyi:

*Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi*

*utangnyanya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*<sup>8</sup>

Untuk berjaga-jaga Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya sebelum memberikan pembiayaan, melakukan analisis (penilaian) terlebih dahulu, bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan dikembalikan. Ini dilakukan oleh seorang petugas pembiayaan yang diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Dalam lembaga perbankan Syariah penilaian tersebut dikenal dengan istilah 5C, yaitu *character* (watak), *capital* (modal), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi).

Akad jual beli pada pembiayaan *murābahah* terdiri dari akad pertama yaitu akad jual beli yang terjadi antara bank dengan pemasok barang. Akad yang kedua adalah akad *murābahah* yaitu terjadi antara bank dengan nasabah. Perjanjian ini merupakan perjanjian pokok akibat adanya akad *murābahah* sehingga menimbulkan hutang piutang karena pembayarannya dilakukan secara tangguh. Selanjutnya diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (*assessor*). Upaya hukum penyelesaian pembiayaan *murābahah* bermasalah dilakukan dengan tindakan penyelamatan, salah satunya adalah dengan cara *rescheduling*. Dari sini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

---

<sup>8</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Bandung : Citra Umbara, 2004), 158

## MEKANISME *RESCHEDULING* PADA PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BANK BUKOPIN SYARIAH CABANG SURABAYA”

### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murābahah* dapat dijadwal kembali (*rescheduling*) di Bank Bukopin Syariah Cabang?
2. Bagaimana bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembaharuan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya?

### C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah *murābahah* sesungguhnya telah banyak dibahas dan diteliti. Sedangkan untuk restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah* dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* pada Pembiayaan *Murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang

Surabaya” belum pernah dibahas. Adapun permasalahan *murābahah* yang telah dibahas antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Sofiyah pada tahun 2002 berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi *murābahah* pada Bank Syariah “Untung Surapati” Bangil” dengan kesimpulan bahwa aplikasi *murābahah* pada Bank Syariah “Untung Surapati” Bangil nampaknya lebih bersifat transparan, karena perjanjian *murābahah* dilakukan atas dasar musyawarah bersama antara bank dengan nasabah (debitur).
2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Khotimah pada tahun 2006 berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian default produk pembiayaan *murābahah* terhadap tingkat kredit macet pada Bank Bukopin Syariah Surabaya” dengan kesimpulan bahwa cara penyelesaian default produk pembiayaan *murābahah* tersebut hampir sama dengan mengatasi kredit macet, yang mana pihak bank dan nasabah mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dan dari musyawarah tersebut dihasilkan kebijakan dari pihak bank yaitu melalui *rescudeling*, *restructuring* dan penyitaan barang jaminan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Qomariyah pada tahun 2007 berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon pada pelunasan pembiayaan *murābahah* pada Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya” dengan kesimpulan bahwa pemberian diskon pada pelunasan pembiayaan *murābahah* sebelum jatuh tempo diperbolehkan menurut Islam karena ada

unsur tolong menolong serta memberi keluasan pada pembayaran yang ditangguhkan.

Dari uraian permasalahan skripsi yang telah dibahas, tidak menutup kemungkinan dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi penulis untuk melengkapi data yang sudah ada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan jawaban dari permasalahan berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui bentuk akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
3. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap pembaharuan akad *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khasanah keilmuan tentang mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya yang berhubungan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada pembiayaan *murābahah*.

#### F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas:

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.<sup>9</sup>

*Rescheduling* adalah upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu pembiayaan termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), 360

<sup>10</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 71

*Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>11</sup>

Dengan demikian, maksud dalam judul skripsi ini adalah untuk mengetahui mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya menurut hukum Islam.

### G. Teknik Penelitian

Adapun jenis penelitian tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, yang bertempat di jalan Raya Darmo No. 136 Surabaya.

#### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*) pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

#### 3. Data yang dihimpun, yaitu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah*.
- b. Data yang berkaitan dengan *rescheduling*.

#### 4. Sumber Data, yaitu asal data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan *rescheduling*

---

<sup>11</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113

pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

Sumber ini diperoleh dari:

- 1) Dari para staf Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk menunjang data primer, adapun datanya adalah:

- 1) Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*.
- 2) Dumairi Nor, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*.
- 3) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*.
- 4) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*.
- 5) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*.
- 6) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 7) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.
- 8) Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- 9) Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*.
- 10) Wiroso, *Jual Beli Murābahah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan diatas. Dalam pengumpulan data tersebut penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

### a. *Interview* (wawancara)

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara lisan dalam sebuah dialog untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan restrukturisasi pada pembiayaan *murābahah*.

b. Studi Dokumen

Suatu teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan data *rescheduling* pada pembiayaan *murabahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya.

c. Studi Pustaka

Adalah pengumpulan data yang berasal dari buku-buku literatur dan naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan data secara jelas sesuai dengan pembahasan, kemudian memberikan argument (pendapat) dengan menggunakan pendekatan secara *logika induktif*.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, yang mana antara satu sama yang lain saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan ini adalah:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka pembahasan skripsi yang terdiri atas; latar belakang,

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, teknik penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan *murābahah*. Dalam bab ini penulis membagi menjadi dua pokok bahasan yang didalamnya memaparkan sub bab-sub bab sebagai berikut: Dasar akad pembiayaan *murābahah* yaitu ketentuan umum tentang akad yang memuat tentang pengertian akad, dasar hukum akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Dan akad *murābahah* yang memuat tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun-rukun *murābahah*, syarat-syarat *murābahah*, macam-macam pembiayaan *murābahah*, ketentuan umum *murābahah* pada bank Syariah, manfaat *murābahah*. Restrukturisasi yang memuat tentang pengertian restrukturisasi, tujuan restrukturisasi, bentuk penyelamatan pembiayaan, fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah serta fatwa DSN tentang *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah*.

Bab III : Mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah* di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya, yang berisikan data tentang hasil penelitian di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya mengenai gambaran umum perusahaan, prosedur pengajuan pembiayaan *murābahah* dan mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan *murābahah*.

Bab IV : Memuat tentang analisis dari hasil penelitian yang terdapat dalam bab III yang di dasarkan pada landasan teori yang terdapat dalam bab II.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran jika diperlukan.